

**PENAFSIRAN QS. AL-AḤZĀB [33]: 59 DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* DAN RELEVANSINYA DENGAN
FENOMENA VARIASI JILBAB DI ERA MODERN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

NURIN AZIZAH

NIM: 20105030037

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-959/U.n.02/DU/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN QS.*AL-AHZAB* (33) : 59 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQASIDI*
DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA VARIASI JILBAB DI ERA
MODERN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIN AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030037
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6698d44dce84

Ketua Sidang/Penguji I

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6696218750d8f

Penguji II

Nafisatul Mu'awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6696353f2a302

Penguji III

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 669e0d01e975d

Yogyakarta, 25 Juni 2024
UTN Sunan Kalijaga
Plh. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurin Azizah
NIM : 20105030037
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul : Penafsiran QS Al-Ahzab[33]: 59 Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi Dan Relevansinya Dengan Fenomena Variasi Jilbab Di Era Modern

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah Kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Nurin Azizah
NIM. 20105030037

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Fitriana Firdausi, S.Th.I, M.Hum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Nurin Azizah

Lamp : -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sekali pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurin Azizah

Nim : 20105030037

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 59 Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi Dan Relevansinya Dengan Fenomena Variasi Jilbab Di Era Modern.

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Juni 2024

Pembimbing

Fitriana Firdausi, S.Th.I, M.Hum.

NIP: 19840208-201503 2 004

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurin Azizah
Tempat Dan Tanggal Lahir : Jepara, 15 Oktober 2001
NIM : 20105030037
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Jl. KH. Yasin No 11 Saripan, Jepara
No. Hp : 085156347051

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2024



Nurin Azizah

NIM. 20105030037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan Hanya Bermimpi, tetapi buatlah menjadi kenyataan

“Man Jadda Wajada”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga saya, Bapak Sudarto, Ibu Siti Naqiyah, Kakak (alm) Ahmad Muttaqin, Kakak Atika Nur Hidayah, dan Kakak Ahmad Wildan Majid yang saya cintai.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, penulis sangat bersyukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat, taufiq, hidayah dan 'inayah'-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Penulis selalu panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagai bentuk kekaguman terhadap beliau, rasa cinta terhadap beliau, dan tanggung jawab penulis sebagai anggota masyarakatnya. Melalui pendahuluan ini, penulis menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Terlepas dari usaha penulis, penelitian ini terselesaikan berkat bantuan luar yang sangat berarti dari berbagai pihak baik berupa doa, motivasi, materi, saran, koreksi, dan lain-lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih secara tulus dengan sangat kepada:

1. Bapak Sudarto dan Siti Naqiyah yang sangat penulis sayangi, yang tiada lelah mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan yang menjadi bekal dalam proses penulisan karya ini. Terima kasih juga kepada Atika Nur Hidayah dan Ahmad Wildan Majid sebagai kakak penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam pembuatan karya ini.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

4. Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I. selaku ketua program studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus memberi arahan dan membimbing selama perkuliahan.
5. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dan tulus membimbing, memotivasi, serta doa yang luar biasa.
6. Seluruh dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tanpa terkecuali yang telah mengajarkan banyak hal baik dalam kelas ataupun di luar kelas.
7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada staf tata usaha yang banyak membantu penulis dalam bidang akademik.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2020 yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan perkuliahan haha hihi bersama Rani dan Tsaqifa yang selalu menghibur di setiap moment pusingnya kuliah. Terima kasih sudah menghibur dan menjadi teman penulis.
10. Teman-teman yang jauh di mata namun dekat di hati, Muthia, yang sedang merantau di Jakarta dan Siti yang sedang bermukim di Karimun Jawa.

Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, keluh kesah, dan sahabat penulis.

11. Teman teman jogja KKN Desa Kalentambo, Ria, Tsaqifa, Maianna, Luthfi, Elizar, Adli, Berlin, dan Aji. Terima kasih atas kenangan yang telah terukir Bersama, selalu menjadi support system penulis, dan selalu ada.

12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kecerdasan, keringanan, panjang umur serta dijauhkan dari penyakit dan bencana. Akhir kata, penulis harus menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini, karena tidak ada penelitian yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk memperbaiki penulis dan memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Āmīn yā rabbal ʿālamīn.

Yogyakarta, 03 Juni 2024

Penulis

Nurin Azizah

20105030037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	...	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥā'	Ha titik bawah
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ḏ	Zet titik atas

ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es titik bawah
ض	Dād	d	De titik bawah
ط	Ṭā'	ṭ	Te titik bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik bawah
ع	Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	Gg	Ge
ف	Fā'	Ff	Ef
ق	Qāf	Qq	Qi
ك	Kāf	Kk	Ka
ل	Lām	Ll	El
م	Mīm	Mm	Em
ن	Nūn	Nn	En

و	Waw	Ww	We
هـ	Hā'	Hh	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jjzyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر

ditulis

zakā tul-ḥitri

IV. Vokal Pendek

—َ (Fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

—ِ (Kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis fahima

—ُ (Dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis kutiba

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jā.hiliyyah*

2. Fathah + alif, *maqsūr*, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *mājīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati

قول ditulis *qaulu*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

1. أنتم ditulis *a'antum*
2. أعدت ditulis *u'iddat*
3. لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif _ Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut
Penelitiannya

ذوى الفروض


ditulis

zawil al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Islam, melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berpakaian. QS. Al-Ahzab [33]: 59 menginstruksikan perempuan Muslim untuk menutup aurat dengan jilbab agar dikenali dan terhindar dari gangguan, sebagaimana ditafsirkan oleh At-Thabari untuk menutupi seluruh tubuh. Perubahan gaya berpakaian perempuan, dipengaruhi oleh teknologi dan budaya, menjadikan jilbab bagian dari tren mode dengan berbagai variasi. Di Indonesia, penggunaan jilbab meningkat signifikan dari 47% pada 2012 menjadi 72% pada 2018. Meskipun berbagai model jilbab diperbolehkan, penggunaannya harus sesuai dengan syariat, menutup aurat, dan tidak mengundang syahwat.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis tafsir *Maqāṣidi* QS. Al-Ahzāb ayat 59 dan bagaimana relevansinya dengan variasi jilbab di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) melalui pengkajian Al-Qur'an, QS. Al-Ahzab [33]: 59, serta sumber lainnya seperti kitab hadis, buku, dan jurnal. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Teori pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teori tafsir *Maqāṣidi*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam analisis QS. Al-Ahzāb ayat 59 perspektif tafsir *Maqāṣidi* terkandung nilai, aspek-aspek, dan hirarki *Maqāṣidi* di balik ayat tersebut, antara lain; nilai *al-Hurriyah wa Mas'uliyah* yang mana dalam nilai ini, meskipun ada banyaknya variasi jilbab, wanita muslim diperbolehkan memakainya sesuai preferensi masing-masing asal tetap bertanggung jawab dalam penggunaannya. Kemudian terkandung juga, aspek *hiḏ al-dīn* yaitu memelihara agama, sebagai umat muslim kita harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan begitu akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang luhur. *hiḏ al-naṣl* yaitu memelihara keturunan, dalam anjuran memakai jilbab mempunyai manfaat seperti menjaga kehormatan, meminimalisir perzinahan yang akhirnya akan terwujudnya nilai *hiḏ al-naṣl* dan aspek ketiga *hiḏ al-nafs* yaitu memelihara jiwa, Allah menegaskan bahwa setiap individu harus berusaha untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri serta masyarakat dengan menghindari segala perbuatan yang dapat membahayakan jiwa. Ayat ini juga mengandung 3 hirarki maqashid yaitu, hirarki *Ḍārūriyyat*, *Hājiyyat*, *Tahṣiniyyat*.

Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa melalui prinsip di atas, meskipun ayat tersebut diturunkan pada konteks zaman yang berbeda tetapi tetap relevan untuk diaplikasikan pada zaman sekarang dan dari sekian banyak

variasi jilbab yang ada, perempuan muslim dapat mengenakannya sesuai preferensi atau selera pribadi asalkan tetap memperhatikan nilai islam yang mendasarinya, yang artinya apabila memakai jilbab yang pendek atau di style melilit di leher, lebih baik menggunakan pakaian yang lebih longgar dan tidak menonjolkan bentuk tubuh.

Kata Kunci: Variasi Jilbab, QS Al-Ahzāb[33]: 59, Tafsir Maqāsidi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
JILBAB DAN PERKEMBANGANNYA.....	24
A. Pengertian Jilbab.....	24
1. Pandangan Ulama Klasik	25
2. Pandangan Ulama Modern	27
B. Sejarah Jilbab	30
C. Jenis-Jenis Jilbab	33
1. Bahan Jilbab Modern.....	35
2. Desain/Model pada Jilbab Modern	36
3. Warna/Corak Jilbab Modern	36
4. Cara Pemakaian Jilbab Modern	37

BAB III.....	38
ANALISIS TAFSIR MAQĀSIDĪ ATAS QS. AL-AḤZĀB [33]: 59.....	38
A. Ayat dan Hadist yang Setema (Tematik).....	38
B. Analisis QS. Al-Aḥzāb [33]: 59.....	50
1. Munasabah Ayat	50
3. Historisitas Ayat	57
BAB IV	61
RELEVANSI ANALISIS TAFSIR MAQĀSIDĪ TERHADAP QS. AL-AḤZĀB [33]: 59 DENGAN VARIASI JILBAB DI ERA MODERN.....	61
A. Nilai dan Aspek Maqāsidī Yang Terkandung Dalam QS. Al-Aḥzāb: 59 61	
B. Relevansi Analisis Tafsir Maqāsidī Terhadap QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 Dengan Variasi Jilbab Di Era Modern.....	66
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Islam adalah agama yang prinsip pokoknya berdasarkan wahyu Allah SWT mengenai perintah dan larangan bagi umat manusia. Ajaran tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah atau al-hadits yang menjadi landasan hukum dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.¹ QS. Al-Qiyamah [75]: 17-18 menjelaskan makna Al-Qur'an secara bahasa, yaitu "Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an (di dalam dirimu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami. (Karena itu) jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya." Sedangkan menurut Abdul Majid Khan, Al-Sunnah atau Al-Hadis diartikan sebagai segala jenis informasi yang berasal dari Nabi, termasuk perbuatan, sikap, persetujuan, perkataan, dan lain-lain.²

Keberadaan Al-Qur'an dan Al-Sunnah ini dituntut untuk dapat menjawab segala persoalan yang turut mengiringi perkembangan zaman. Salah satunya adalah permasalahan terkait cara berpakaian masyarakat. Pakaian sendiri merupakan tampilan visual yang ditunjukkan oleh seseorang pada orang lain.

¹ Nur Asia Hamzah, dan Zaenal Abidin, "Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis Dan Implementatif)," *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 23, No.2 (2021): hlm. 3.

² Amrul Choiri & Bambang Setiaji, "Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya)." *SUHUF*, Vol. 26, No. 2 (2014): hlm. 89-110.

Seiring berjalannya waktu, gaya berpakaian umat muslim telah mengalami perubahan secara signifikan. Kondisi yang terjadi ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan di bidang teknologi, pergeseran budaya, kondisi sosial masyarakat, dan lain sebagainya.

Pergeseran dalam gaya berpakaian ini telah dialami oleh laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, gaya berpakaian perempuanlah yang paling banyak mengalami perubahan karena adanya trend dan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Pada dasarnya, dalam ajaran Islam telah mengatur secara khusus terkait dengan gaya berpakaian setiap umatnya. Hal ini dapat dilihat dari isi QS. Al-Aḥzab [33]: 59 yang berisi tentang kewajiban seluruh muslimah untuk mengenakan jilbab pada seluruh bagian tubuhnya dan menutup auratnya agar lebih mudah dikenali dan tidak diganggu.³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Dalam Tafsir At-Ṭabari mengenai QS. Al-Aḥzab [33]: 59, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi tahu istri-istri, putri-

³ Nurhayati, Is. "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Aḥzab Ayat 59." *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, No.1 (2020): hlm.1-21.

⁴ Qur'an Kemenag 2019

putri, dan wanita-wanita beriman untuk tidak mengenakan pakaian yang menyamai pakaian budak, yaitu pakaian yang memperlihatkan rambut dan wajah saat keluar rumah. Sebaliknya, mereka disuruh mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Perintah ini ditujukan agar menjadi wanita merdeka, sehingga orang-orang fasik tidak mengganggu mereka dengan ucapan yang menyakitkan.⁵ Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan muslim dianjurkan agar menggunakan jilbab untuk menutupi bagian dadanya, meskipun demikian aturan ini masih banyak diperdebatkan. Sebagaimana dikutip oleh Umar Shidiq dalam artikelnya yang mengatakan pendapat Ibnu ‘Asyur bahwa perempuan muslim diperbolehkan untuk mengikuti trend gaya jilbab yang berkembang di masyarakat dengan tetap menutup aurat yang ada dalam dirinya.⁶

Kata jilbab berasal dari Bahasa Arab “jalaba” yang berarti “memakai” atau “membawa”, dan bentuk jamaknya adalah “jalabib” yang berarti “baju” atau “pakaian longgar”.⁷ Menurut Al Qurtubi, hijab adalah kain atau pakaian yang dapat digunakan untuk menutupi aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan.⁸ Adapun jilbab yang dianggap benar ialah pakaian yang lebar atau longgar sehingga tidak membuat lekukan tubuh bagi seorang perempuan, dapat menutup kepala, dan

⁵ Rusmin Abdul Rauf. “Jilbab dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husein Muhammad” *Jurnal Ushuluddin*, Vol.24, No.1 (2022): hlm.104.

⁶ Umar Shidiq. “ Diskursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab” *Jurnal Kodifikasia*, Vol.6, No.1 (2012): hlm.167.

⁷ Salman Abdul Muthalib, Sri Kiki Novianra. “Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur’an” *Tafse: Jurnal of Qur’anic Studies*, Vol.5, No.1 (2020): 86.

⁸ Kustiana Arisanti, “Al-Qur’an: Antara Hijab dan Jilbab” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, Vol. 1, No.1 (2015): hlm.4.

berbentuk baju panjang.⁹ Kemudian, di Indonesia istilah jilbab ini juga populer di permulaan tahun 1980-an dengan adanya pemakaian lebih lanjut dalam pemakaian kerudung¹⁰. Pada era reformasi jilbab telah ditempatkan pada berbagai fungsi. Jilbab telah beralih menjadi gaya hidup yang mana hanya difahami sebagai tren fashion dan budaya semata bukan karena anjuran untuk menutup aurat. Sehingga tidak jarang jilbab hanya dipakai sesaat saja ketika ada kepentingan tanpa diikuti konsekuensi mulai dari keyakinan hati, tutur kata hingga perilaku. Sementara di sisi lain, jilbab masih dipandang kaum feminis sebagai simbol segregasi gender, sebagai bias kultur patriarki dan pengekangan perempuan di ruang publik. Di sisi lain pula, jilbab justru dimaknai sebagai simbol pemberontakan, pembebasan perempuan atau simbol redikalisme dan resistensi terhadap penguasa setempat.¹¹ Istilah baru tentang jilbab ini menarik untuk dicermati secara lebih lanjut, terutama mulai banyaknya masyarakat yang menggunakan jilbab di beberapa tahun terakhir. Jilbab tidak hanya digunakan untuk menutupi aurat saja, namun juga sudah menjadi budaya baru bagi para muslimah di berbagai belahan dunia.

Pada abad XXI dimana teknologi modern sudah sangat berkembang sekarang ini telah banyak perempuan muslim yang menggunakan jilbab di dalam

⁹ Susanti, dan Eni Fatriyatul Fahyuni, "Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an". *TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.7, No.1 (2021): hlm.130.

¹⁰ Nur Asia Hamzah, dan Zaenal Abidin, "Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis Dan Implementatif)." *Jurnal al-Hikmah*, Vol.23, No.2 (2021): hlm 4.

¹¹ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Safwatul Bayan Lima'ani Al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Basyair, 1994), hlm. 31-32.

menjalankan kehidupannya, salah satunya yang ada di Indonesia.¹² Menurut *Senior Brand Manager Clear*, yaitu Essy Prita Cinta jumlah pengguna jilbab seiring berjalanya waktu terdapat indikasi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 lalu yakni sebesar 72% yang sebelumnya hanya sekitar 47% pada tahun 2012. Pada tahun 2022 World Economy Forum (WEF) merilis data terbaru terkait total pembelian jilbab di Indonesia mencapai 1,02 miliar jilbab pada tahun tersebut. Disamping itu, seiring berjalanya waktu, jumlah perempuan muslim yang menggunakan jilbab dengan bentuk, ukuran, warna, corak, bahan dan model yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya¹³. Perbedaan ini dipengaruhi oleh selera yang dimiliki masyarakat dan trend yang berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun contoh dari variasi jilbab modern yang berkembang di masyarakat, yaitu jilbab yang berbentuk segi empat, jilbab pashmina, jilbab bergo, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, variasi ini semakin banyak karena juga melihat dari jenis bahan jilbab yang dipakai seperti *rayon, polycatton, voal, paris, wolfis, crinckle*, dan bahan lainnya. Banyaknya variasi ini membuat masyarakat lebih mudah untuk menyesuaikan pakaian yang mereka inginkan. Secara lebih lanjut, lahirnya beragam jenis jilbab ini juga turut dipengaruhi oleh munculnya tren yang ada di masyarakat akibat dari kemudahan yang dibawa oleh teknologi atau sosial media yang cenderung sangat cepat berubah seiring berjalannya waktu.

¹² Umar Shidiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab" *Jurnal Kodifikasi* Vol.6, No.1 (2012): hlm. 164.

¹³ Bahrin Ali Murtopo, "Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam" *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 (2017): hlm. 243-251.

Keberadaan tren ini dapat mudah ditemukan melalui media sosial, seperti Instagram dan Tiktok.

Terjadinya peningkatan jumlah pengguna jilbab yang ada di Indonesia, turut dipengaruhi oleh banyaknya model jilbab sehingga menjadikan motivasi untuk para Wanita menggunakan jilbab agar terlihat lebih cantik dan stylish.¹⁴ Di samping itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang memberikan perspektif baru bagi masyarakat terkait dengan gaya dalam berpakaian secara Islam yang sebelumnya dianggap tidak mengikuti trend dan terkesan kuno, jika dibandingkan dengan gaya berpakaian lainnya.¹⁵ Tidak hanya itu saja, penggunaan jilbab yang digunakan oleh masyarakat ini juga dapat dijadikan sebagai gaya hidup baru. Kondisi ini lah yang mengakibatkan, sebagian dari masyarakat tidak memahami secara lebih mendalam terkait dengan makna jilbab yang sesungguhnya. Kondisi ini juga memungkinkan adanya ketidaksesuaian penggunaan jilbab dengan syariat yang ada di dalam Islam¹⁶.

Adanya penambahan fungsi dalam penggunaan jilbab ini, nyatanya juga dipengaruhi oleh adanya berkembang tren yang berkembang di masyarakat. Masyarakat cenderung mengikuti tren tersebut tanpa mempertimbangkan hakikat dalam penggunaan jilbab yang sesungguhnya, sehingga meskipun mereka telah

¹⁴ Syahridawaty, "Fenomena fashion hijab dan niqab perspektif Tafsir *Maqāsidi*" *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.22, No.2 (2020): hlm.139.

¹⁵ Umar Shidiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab" *Jurnal Kodifikasi*, Vol.6, No.1 (2012): hlm.164.

¹⁶ Sa'adatunnisa, dkk, "Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya", *Jurnal Al-Qardh*, Vol.2, No.1 (2016): hlm.75.

menggunakan jilbab hakikatnya masih telanjang¹⁷. Hal ini disebabkan karena dalam berjilbab mereka tetap mengundang syahwat, berjilbab tapi masih terdapat beberapa aurat yang terbuka, berjilbab tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan hal inilah yang menjadi persoalan karena telah keluar dari syariat agama Islam. Dengan ini, sebenarnya segala macam jenis jilbab hukumnya diperbolehkan dalam islam, kecuali jilbab yang mengandung unsur haram¹⁸. Atas dasar tersebut, penting bagi umat muslim untuk memahami terkait dengan makna dari penggunaan jilbab itu sendiri, sehingga mereka dapat menggunakan jilbab yang layak dan sesuai aturan yang ada dalam islam, serta dapat membedakan pula terkait dengan mana jilbab yang tidak boleh dan diperbolehkan. Sifat atau karakter dari seorang perempuan muslim, sejatinya dapat tercermin dari apa yang mereka gunakan. Selanjutnya, dalam sudut pandang teologi agama Islam, penggunaan jilbab mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena banyak manfaat yang diperoleh, tetapi hal ini masih menjadi hal yang di khawatirkan karena masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui esensi ataupun manfaat yang sesungguhnya dalam penggunaannya.

QS. Al-Aḥzab [33]: 59, menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat menggunakan jilbab. Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi, "jalabib" yang disebutkan oleh ayat tersebut merujuk pada kain yang dikenakan

¹⁷ Bahrin Ali Murtopo, "Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam" *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 (2017): hlm. 243.

¹⁸ Syahridawaty, "Fenomena fashion hijab dan niqab perspektif tafsir maqāsidi" *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 22, No.2 (2020): hlm.136.

oleh perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya.¹⁹ Ayat ini juga berkaitan dengan penegasan mengenai batas aurat perempuan. Penelitian Arip Purkon menunjukkan bahwa Imam Syafi’I memandang aurat Perempuan sebagaimana letaknya di seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.²⁰ Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kepala merupakan aurat bagi perempuan, maka harus ditutup. Di Indonesia jilbab merupakan alat yang dipakai oleh wanita muslimah untuk menutup kepala. Jadi, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti penafsiran QS. Al-Aḥzab [33]: 59 dalam penggunaan jilbab. Sebagaimana penafsiran QS. Al-Aḥzab [33]: 59 sebelumnya yang telah dijelaskan dalam Tafsir *At-Ṭabari* masih memberikan penjelasan secara umum, belum secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya penafsiran ulang untuk menemukan makna tersembunyi, salah satunya dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*. Tafsir *Maqāṣidi* adalah metode penafsiran yang tidak hanya berfokus pada makna teks secara harfiah, tetapi juga berusaha mengungkapkan maksud di balik teks yang tidak tersampaikan secara eksplisit. Peneliti memilih metode Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim karena menekankan prinsip bahwa Al-Qur’an selalu dapat diterapkan dalam segala kondisi dan tempat. Selain itu, metode ini berupaya menghubungkan makna teks dengan konteks masa lalu dan masa kini. Penelitian berbasis *Maqāṣidi* ini bertujuan untuk menemukan hikmah atau tujuan di balik perintah penggunaan

¹⁹ Salman Abdul Muthalib, Sri Kiki Noviantra, “Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur’an” *Tafse: Jurnal of Qur’anic Studies*, Vol. 5, No.1 (2020): hlm. 89.

²⁰ Arip Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.9, No.3 (2023): hlm. 1050.

jilbab dalam Al-Qur'an, penulis ingin membahas mengenai bagaimana Penafsiran QS. Al-Aḥzab [33]: 59 dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* dan Relevansinya dengan Fenomena Varian Jilbab di Era Modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Tafsir *Maqāṣidi* terhadap QS. Al-Aḥzab [33]: 59?
2. Bagaimana relevansi analisis Tafsir *Maqāṣidi* terhadap QS. Al-Aḥzab [33]: 59 dengan varian jilbab di era modern ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui perkembangan model jilbab di era kontemporer
2. Untuk mengetahui *maqāṣid* dari QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 mengenai kesesuaian model jilbab di era kekinian.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan akademik, di antaranya:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman dan memperluas wawasan keislaman dalam bidang kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
2. Secara akademik, hasil penelitian ini merupakan wujud kontribusi sederhana dalam pengembangan kajian Al-Qur'an dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan, peneliti telah melakukan beberapa analisis terhadap berbagai literatur pustaka. Dari penelusuran pustaka sebelumnya, ditemukan kajian-kajian terkait dengan topik pada penelitian ini. Meskipun sama-sama mengkaji mengenai jilbab, setiap penelitian memiliki kerangka teori atau pendekatan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian sebelumnya menjadi dua kelompok untuk mempermudah pemetaan, yaitu: penelitian terkait jilbab secara umum dan penelitian yang mengkaji tentang jilbab dalam perspektif Tafsir Maqasidi.

Dalam jurnal "Konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam" karya Susanti dan Eni Fariyatul Fahyuni, pembahasan mengenai jilbab ditekankan pada pemahaman perbedaan antara jilbab, hijab, dan khimar berdasarkan dalil yang ada. Mereka mengulas relevansi konsep jilbab dalam Al-Qur'an dengan tujuan pendidikan Islam.²¹ Namun, penelitian ini berbeda dengan fokus kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang lebih menekankan pada analisis menggunakan Tafsir Maqasidi sebagai objek kajian, bukan hanya dalil atau hadis semata. Dengan demikian, penelitian penulis akan memberikan kontribusi yang berbeda dalam pemahaman tentang jilbab dalam konteks Al-Qur'an.

Selanjutnya, Rini Sutikmi dalam skripsinya yang berjudul "Jilbab Dalam

²¹ Susanti dan Eni Fariyatul Fahyuni, "Konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan tujuan Pendidikan islam", *TAKLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No.1 (2021): hlm 45-60.

Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi)" mengulas konsep jilbab sebagai penutup aurat bagi perempuan dalam Islam, dengan mempertimbangkan pandangan Fatima Mernissi. Dalam penelitiannya, Rini menjelaskan hubungan antara konsep jilbab dengan berbagai aliran dalam wacana feminis, seperti feminis liberal, feminis marxis, feminis radikal, dan feminis sosial. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep jilbab dalam perspektif Islam serta kaitannya dengan pemikiran feminis yang beragam.²²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lia Luthfiana Thifani dengan judul "Hermeneutika Dilthey Dalam Penafsiran Fatima Mernissi Tentang Konsep Hijab dan Peran Perempuan", dia menggunakan pendekatan hermeneutika Dilthey untuk menguraikan penafsiran Fatima Mernissi. Pendekatan ini dipilih karena keduanya memiliki fokus pada analisis historis dalam memahami teks. Lia menjelaskan bahwa kritik yang dilontarkan oleh Mernissi bukan terhadap Al-Qur'an itu sendiri, melainkan terhadap penafsiran Al-Qur'an yang cenderung bias gender. Kritik Mernissi didasarkan pada realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian Lia memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran Mernissi dan relevansinya dalam konteks perkembangan teori hermeneutika.²³

Dalam jurnal yang berjudul "Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam

²² Rini Sutikmi, "Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

²³ Lia Luthfiana Thifani, "Hermeneutika Dilthey Dalam Penafsiran Fatima Mernissi Tentang Konsep Hijab dan Peran Perempuan", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Al-Qur'an: Pendekatan Ma'na Cum Maghza" yang ditulis oleh Siti Robikah, dibahas tentang pengkajian makna dari kata jilbab dan khimar menggunakan pendekatan ma'na cum maghza. Pendekatan ini dimulai dari pemahaman makna asal atau literal kedua kata tersebut, dan kemudian dianalisis untuk memahami pesan utama teks Al-Qur'an yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, Siti Robikah berusaha menghadirkan interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap konsep jilbab dan khimar dalam Al-Qur'an.²⁴

Dalam jurnal yang berjudul "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab" yang ditulis oleh Umar Sidiq, digunakan metode komparatif untuk menggali makna jilbab secara terperinci dalam QS. Al-Ahzab [33]: 59. Umar menjalankan perbandingan makna jilbab menurut penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, serta menganalisis penyebab perbedaan makna antara kedua tafsir tersebut. Melalui pendekatan komparatif ini, Umar berupaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interpretasi jilbab dalam konteks ayat tersebut, serta memahami kerangka pemikiran yang mendasari perbedaan interpretasi dari kedua tokoh tersebut.²⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nailil Muna berjudul "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi", Nailil menggunakan metode komparatif serta teori Hermeneutik Hans George Gadamer. Melalui

²⁴ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin", *Ijougs*, Vol. 1. No.1 (2020): hlm. 90-110.

²⁵ Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab", *Kodifikasia*, Vol. 6 No. 1 (2012): hlm. 80-90.

penelitiannya, Nailil mengidentifikasi perbedaan pandangan dalam penafsiran antara Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi terkait makna jilbab, meskipun keduanya sejalan dalam memandang jilbab sebagai penutup aurat wanita muslim untuk menjaga kehormatannya. Dengan pendekatan komparatif dan teori hermeneutik, Nailil memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua tokoh ini memahami dan menafsirkan konsep jilbab dalam konteks Al-Qur'an.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Barikudin berjudul “Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Jilbab” mengkaji pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi mengenai jilbab. Menurut Barikudin, pemikiran Said Al-Asymawi layak dibahas karena dua alasan: pertama, beliau hidup dan berkarya di Mesir, dan kedua, pandangan fiqh beliau yang substansial dan kontekstual. Dalam penelitiannya, Barikudin menganalisis metode istidlal dan istinbath hukum Muhammad Said Al-Asymawi tentang jilbab serta relevansi pandangannya dalam konteks modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola istinbath hukum Said Al-Asymawi didasarkan pada konteks khusus turunnya naş, bukan pada keumuman bunyi lafadz. Maksud dari memanjangkan pakaian adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak, sementara dalam konteks kekinian, anjuran ini berarti mengenakan pakaian yang pantas dan layak.²⁷

Jurnal berjudul "Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

²⁶ Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi”, *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2019.

²⁷ Muhammad Barikudin, “Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Jilbab” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

(Kajian Filosofis dan Implementatif)" karya Nur Asia Hamzah dan Zaenal Abidin menyoroti jilbab dari perspektif filosofis dan implementatif. Artikel ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berbeda dengan ulama klasik yang berpendapat bahwa kewajiban berhijab merupakan syariat yang wajib ditaati oleh seluruh muslimah di seluruh dunia, ulama modern berpendapat bahwa berhijab bukanlah syariat wajib yang harus diamalkan. Penegakan hukum mengenai berhijab tetap bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan perempuan muslim serta melindungi mereka dari pelecehan dan godaan kaum fasiq.²⁸

Jurnal berjudul "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an" oleh Siti Purhasanah, dkk. menjelaskan kewajiban wanita muslim untuk menutup aurat sesuai syariat Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menitikberatkan pada nilai-nilai pendidikan mengenai kewajiban menutup aurat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Di era globalisasi saat ini, pengaruh westernisasi sangat mudah diadopsi dalam mode berpakaian yang jauh dari syariat Islam. Menutup aurat menjadi salah satu cara untuk membedakan seorang muslim yang beriman serta sebagai identitas seorang muslim. Mengenakan jilbab yang menutupi dada dan anggota tubuhnya dianjurkan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan perempuan.²⁹

²⁸ Nur Asia Hamzah dan Zaenal Abidin, "Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Kajian Filosofis dan Implementasi)", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 23, No. 2 (2021): hlm. 50-65.

²⁹ Siti Purhasanah, dkk, "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-*

Jurnal yang ditulis oleh Rusmin Abdul Rauf berjudul “Jilbab dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husein Muhammad” membahas pandangan Husein Muhammad mengenai batasan aurat. Menurut Husein Muhammad, batasan aurat tidak disepakati oleh seluruh ulama atau ijma’, melainkan harus merujuk pada istilah "apa yang biasa tampak" yang tentunya berbeda di setiap kebudayaan. Artikel ini mengungkapkan bahwa batasan aurat perempuan adalah ijma’ ulama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang qath’i.³⁰

Dalam artikel berjudul "Two Face Of Veil In The Qur'an: Reventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi dan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza" yang ditulis oleh Egi Tanadi Taufik, pembahasan khusus mengenai jilbab dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi menjadi fokus utama. Artikel ini mengulas teori Tafsir Maqasidi dan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza dalam memahami kembali makna jilbab atau hijab. Dalam analisisnya, penafsiran Maqasidi terkait dengan perkembangan hijab sebagai sarana perlindungan terhadap pelanggaran hak, jiwa, raga, dan ishakha yang berimplikasi pada konteks hukum, politik, dan syariah. Di sisi lain, perkembangan hijab melalui pendekatan Ma'na Cum Maghza mengalami perubahan nilai dari dimensi etis menjadi estetika, dan posisinya berubah dari fundamental-produktif ke darurat. Kajian ini berbeda dengan kajian penulis karena fokusnya pada model jilbab modern dan bukan sekedar makna jilbab dalam Alquran.

Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1 (2023): 20-35.

³⁰ Rusmin Abdul Rauf, “Jilbab dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husein Muhammad”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1, (2022): 46-70.

Tesis berjudul “Makna Pakaian Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidi” yang ditulis oleh Rani Rahmawati membahas makna pakaian menurut Tafsir Maqāṣidi serta penafsiran ayat-ayat tentang pakaian menurut Tafsir Maqāṣidi. Rani menyimpulkan bahwa dalam kajiannya, persoalan pakaian membawa tiga aspek yang berbeda, yaitu: pertama, Maqāṣidi Ḍaruriyyat menekankan keharusan untuk berpakaian yang menutupi aurat, sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-A’raf [7]: 26. Kedua, Maqāṣidi Ḥājiyyat menggarisbawahi pentingnya pakaian sebagai perlindungan dari cuaca panas, sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Naḥl [16]: 81. Ketiga, Maqāṣidi Taḥsiniyyat menyoroti aspek keindahan pakaian yang dapat meningkatkan penampilan fisik, sebagaimana terungkap dalam QS. Al-A’raf [9]: 31. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dijelajahi oleh penulis, yang akan membahas tentang menutup aurat menggunakan jilbab dan model jilbab dalam perspektif Tafsir Maqāṣidi.

Dalam artikel yang ditulis oleh Syahridawati yang berjudul “Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāṣidi,” dibahas tentang fenomena tren fashion hijab dan niqab dalam perspektif Tafsir Maqāṣidi. Artikel tersebut mengulas motivasi di balik penggunaan jilbab oleh muslimah di era kontemporer, di mana jilbab telah menjadi tren fashion daripada sekadar penutup aurat. Syahridawati juga menyoroti tiga fungsi Wanita muslim menutup aurat, yaitu pertama, sebagai fungsi dasar yang mencakup menutup aurat secara lahiriah dan batiniah; kedua, sebagai fungsi ganda yang berperan sebagai pelindung dari bahaya dan kerugian sosial; ketiga, sebagai fungsi tambahan yang melibatkan menutup aurat sebagai salah satu cara untuk memperindah diri. Meskipun demikian,

penelitian ini berbeda dengan fokus yang akan diambil oleh penulis, yang akan membahas tentang model jilbab di era modern dalam perspektif Tafsir Maqāṣidi, bukan sekadar fenomena tren fashion hijab di zaman sekarang.³¹

Penelitian mengenai jilbab sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Namun, penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan literature yang sudah ada. Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang makna jilbab dan fashion jilbab sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tentang penafsiran QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 dan relevansinya dengan varian jilbab di era modern ditinjau dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan riset ini, peneliti mengadopsi pendekatan teori Tafsir Maqāṣidi sebagai fokus utama. Tafsir Maqāṣidi merupakan suatu metode interpretasi Al-Qur'an yang menitikberatkan pada pemahaman makna atau tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak sekadar membatasi diri pada penafsiran harfiah teks yang eksplisit, melainkan juga bertujuan untuk mengidentifikasi maqāshid (tujuan, cita-cita moral, dan signifikansi) di balik setiap perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an. Penginterpretasian teks Al-Qur'an di sini berarti usaha memahami makna ayat-ayat tersebut sebagai panduan hidup yang relevan dengan mempertimbangkan nilai-nilai maslahat (kebaikan) dan menolak mudharat (kerugian). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ulama hukum Islam tentang fungsi syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai

³¹ Syahridawaty, "Fenomena Fashion Dan Niqab Perpektif Tafsir *Maqāṣidi*" *Jurnal ilmu-ilmu ushuluddin*, Vol. 22, No. 2, (2020): hlm. 66-77.

kemaslahatan, baik secara umum maupun secara spesifik.³²

Dalam perkembangannya, sejarah Tafsir Maqāṣidi digambarkan melalui banyak periode. Pertama, fase formatif-praktis, dimana Tafsir Maqāṣidi masih fokus pada praktik dan belum mengembangkan teori secara signifikan. Kedua, masa rintisan teoritis dan konseptual (abad ke-3-7 Hijriah), dimana para ulama fiqh mulai bermunculan dan teori maqashid mulai berkembang, meskipun belum menjadi tujuan utama penelitian. Ketiga, zaman perkembangan teoritis dan konseptual (abad 7-8 H), dimana teori maqashid tumbuh dan mulai menjadi bagian penting dalam wacana keilmuan Islam. Terakhir, masa Reformatif-Kritis, di mana Tafsir Maqāṣidi tidak lagi berkaitan dengan kajian ushul fiqh dan menjadi disiplin ilmu mandiri yang mendapatkan perhatian serius.³³

Tafsir Maqashid menjadi salah satu model penafsiran yang melakukan penyingkapan makna Al-Qur'an dengan melakukan penekanan penggalian maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang tersembunyi di balik teks Al-Qur'an. *Maqāṣid* ketika dikaitkan dengan syari'at dapat menunjukkan *ma'na al-maṭlūb* (sesuatu yang dicari), *al-garad* (sasaran), *al-hadāf* (tujuan, ataupun *al-ghōyah*).³⁴ Lahirnya suatu hukum/ perintah memiliki maksud ilahi yang tersembunyi, baik berupa kehormatan, kemudahan,

³² M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir *Maqāṣidī*: Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah", *Jurnal Studi Islam*: Millah, Vol. 18, No. 2 (2019): hlm.347.

³³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 21-30.

³⁴ Jaser Auda, *Maqashid al-Shari'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 5.

keadilan, dan lain-lain. *Maqāṣid* tersebut semestinya harus direalisasikan dalam kehidupan sosial, baik secara personal, ataupun umum demi kemaslahatan bersama.

Dalam Tafsir Maqāṣidi terkandung beberapa nilai antara lain keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, moderasi dan kebebasan/tanggung jawab. Sedangkan maqāṣid al-syari'ah atau uṣul khamsah meliputi mengurus agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag. kemudian menambahkan aspek-aspek seperti menjaga negara dan lingkungan dalam maqāṣid as-syari'ah.³⁵

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi topik utama penelitian ini adalah mengikuti metode Tafsir Maqāṣidi yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag. merumuskan sepuluh prinsip tersebut sebagai panduan, di antaranya:³⁶

1. Memahami tujuan-tujuan Al-Qur'an yang meliputi manfaat individu, manfaat sosial dan lokal, serta manfaat universal dan global.
2. Memahami prinsip-prinsip dan aspek-aspek pokok hukum Islam.
3. Mengembangkan pemahaman tentang dimensi perlindungan (protective) dan produktif (productive) dari tujuan-tujuan hukum syariah.
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang sejalan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan (maqasid) dari ayat-ayat tersebut.
5. Memperhitungkan konteks ayat, baik secara internal maupun eksternal,

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, *Al-Muwafagat Fi Uṣul Al-Syari'ah*, (Cairo: Misr Matba'at Al-Maktabah Al-Tujariyah, 1920), hlm. 221-223.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 39-40.

dalam skala besar maupun kecil.

6. Memahami dasar-dasar teori Ilmu Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Tafsir Al-Qur'an.
7. Menyadari aspek-aspek dan fitur-fitur linguistik bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Qur'an.
8. Memahami perbedaan antara sarana (wasilah) dan tujuan (ghayah), pokok (usul) dan cabang (furu'), yang tetap dan yang berubah.
9. Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan lainnya.

Menerima kritik dengan terbuka dan tidak mengklaim bahwa penafsirannya adalah yang terbaik. Dalam prinsip-prinsip tersebut, juga penting untuk memperhatikan bahwa teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan kulliyat al-'ammah dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemaslahatan, serta mempertimbangkan akibat dari suatu hukum..³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan metode penelitian kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

³⁷ Ahmad Raisuni, *Nazhariyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islami, 1995), hlm. 364-381.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat Al-Aḥzāb [33]: 59. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup kitab hadis, literatur ilmiah, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan relevansinya dengan fokus penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengakses karya tekstual primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan bab atau sub bab yang akan dibahas, setelah itu data akan dianalisis secara menyeluruh dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis data. Pendekatan deskriptif menjelaskan dengan rinci konteks model jilbab di era modern dalam perspektif Tafsir Maqāṣidī. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang topik yang dibahas.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian menggunakan teori Tafsir *Maqāṣidī*, yaitu:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama dan didukung dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Menentukan korelasi antara ayat dengan ayat/hadis lain lain (munasabah ayat)
- c. Melakukan analisis kebahasaan terhadap kata kunci untuk memahami

ayat Al-Qur'an.

- d. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu dan masa sekarang.
- e. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori Tafsir *Maqāṣidi*, nilai-nilai *Maqāṣidi*, aspek *maqāṣidi*, dan hirarkhi *Maqāṣidi*.
- f. Menyimpulkan secara komprehensif berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai subbab. Pembahasan sistematis mengenai penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka untuk menyoroti literatur terdahulu tentang topik penelitian. Selanjutnya, kerangka teori dan metode penelitian digambarkan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Terakhir, disajikan sistematika pembahasan yang menguraikan rincian isi masing-masing bab.

Bab dua membahas mengenai perkembangan jilbab di era modern saat ini, kemudian menjelaskan sejarah awal jilbab dan jenis-jenis jilbab.

Bab tiga menjelaskan analisis penafsiran surah yang meliputi; ayat dan hadis setema, munasabah ayat, analisis bahasa dan konteks historisitas ayat. Hal itu dilakukan untuk menangkap maqashid dari ayat yang ditafsirkan.

Bab empat menganalisis mengenai nilai-nilai dan aspek-aspek *maqāṣidī* yang terkandung dalam QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 yang kemudian menghubungkan penafsiran Tafsir *Maqāṣidī* dengan teori teori sosial humaniora dan relevansi nya dengan variasi jilbab di era modern.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang mana hasil dari riset penelitian serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, serta ditambahkan dengan saran yang relevan terkait hasil penelitian guna memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam analisis Tafsir *Maqāṣidi* terhadap QS. Al-Aḥzāb [33]: 59, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan pentingnya perlindungan, kehormatan, dan identitas bagi perempuan Muslim melalui penggunaan jilbab. Perintah untuk memperpanjang jilbab juga memiliki tujuan untuk membedakan perempuan Muslim dan mengidentifikasi mereka sebagai anggota komunitas Muslim yang taat kepada ajaran Islam. Meskipun ayat ini diturunkan dalam konteks sosial yang berbeda dari zaman modern, prinsip-prinsip dasar tersebut tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks zaman modern.

Selanjutnya, relevansi analisis Tafsir *Maqāṣidi* terhadap QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 dengan varian jilbab di era modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap relevan meskipun terdapat keanekaragaman model jilbab. Di era modern, terdapat berbagai varian jilbab mulai dari yang tradisional hingga modis, namun esensi dari perintah tersebut adalah menjaga kehormatan dan identitas Muslimah tanpa harus memaksakan satu model jilbab tertentu. Hal ini juga menunjukkan penghormatan terhadap pilihan perempuan Muslim dalam memilih model jilbab yang sesuai dengan preferensi mereka, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Dengan demikian, analisis Tafsir *Maqāṣidi* menggarisbawahi pentingnya pemahaman tujuan atau maksud di balik ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks zaman dan budaya yang berbeda. Relevansinya dengan varian jilbab di era modern

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut tetap relevan dan dapat diinterpretasikan secara dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam dan konteks sosial yang berkembang dapat membantu dalam menerapkan ajaran agama secara bijaksana dan relevan di era modern, sambil memastikan bahwa nilai-nilai seperti perlindungan, kehormatan, dan identitas tetap terjaga dan diperkuat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Secara khusus mengenai QS. Al-Aḥzāb [33]: 59 dalam kaitannya dengan konsep menutup aurat menggunakan jilbab, penulis telah mengontekstualisasikan jilbab dari perspektif ayat Al-Qur'an dan relevansinya dengan variasi jilbab di era modern. Masih terdapat peluang untuk melakukan kontekstualisasi lebih mendalam yang mengacu pada Hadis dan pendapat ulama, baik klasik maupun modern.
2. Selain itu, karena Abdul Mustaqim belum memberikan langkah-langkah penafsiran yang pasti dalam metode ini, penelitian ini masih banyak mengikuti alur dari para peneliti yang menggunakan Tafsir Maqāsidi dalam metodenya. Meskipun demikian, penulis tetap mengacu pada prinsip dan logika Abdul Mustaqim. Oleh karena itu, penelitian ini masih bisa disempurnakan lebih lanjut.
3. Penelitian ini terbatas pada konsep jilbab dalam Al-Qur'an (studi Tafsir Maqāsidi). Namun, masih banyak aspek yang bisa dieksplorasi oleh

peneliti selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & Yohana, N. *Konstruksi jilbab sebagai simbol keislaman*. MediaTor (Jurnal Komunikasi). 2007.
- Arisanti, Kustiana. *Al-Qur'an: Antara Hijab dan Jilbab*. HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman. 2015.
- As'ad, Ibnu. (8/176) dan lihat Ad-Dur Al-Mansur (5/239). Ibnu Katsir (4/299).
-----, *Ath-Thabaqat al-Kubro*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- 'Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Juz XXII. Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nasyr. 1984.
- Auda, Jaser. *Maqashid al-Shari'ah A Beginer's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. *Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an*. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah. 2019.
- Badwi, A. *Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang*. Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2015.
- Baidhan, Nashrudin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Barbara Freyer Stowasser, *Woman in the Qur'an, Tradition and Intepretation*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Barikudin, Muhammad. *Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Jilbab*. Yogyakarta. Pustaka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Bukhari, Al. Shahih Bukhari. No. 143. CariHadis.com
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan Al.. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press. 2005.
- Choiri, Amrul dan Bambang Setiaji. *Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya)*. publikasiilmiah.ums.ac.id. 2014
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan penyelenggara/ penafsir Al-Qur'an. 1971.

- Dimasqi, Al-Imam Abi Al-Fida' Al-Khafid Ibnu Katsir Ad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Beirut: Maktabah an-Nurul al-Ilmiyah. 2007.
- El-Guindi, Fadwa. *Jilbab, Antara Kesalehan*. Jakarta: Serambi. 2003.
- , *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Mujiburrahman, Jakarta: Serambi. 2005
- Fathonah. *Tren Jilbab Syari Dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia*. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. 2018.
- Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan Al. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1995.
- Hamzah, Nur Asia dan Zaenal Abidin. *Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Kajian Filosofis dan Implemetasi)*. Journal3.uin-alauddin.ac.id. Al-Hikmah. 2021.
- Hardiyanti, Rina. *Komunitas Jilbab Kontenporer, Hijabers' Di Kota Makassar*. Makassar. Pustaka UIN Hasanuddin. 2012.
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *Safwatul Bayan Lima'ani Al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Basyair 1994.
- Hassan, A. *Tafsir Qur'an al-Furqan*. (Jakarta:Dewan Dakwah Islam Indonesia, t.th). h. 830.
- Islami, Aisyiah Al. "Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi Trend Penggunaan Hijab Fashionable di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)". diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.
- Is, Nurhayati. *Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59*. Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam. 2020.
- Jamilah, I. *Ayat-ayat Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi atas Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)*. Madura. Doctoral dissertation, Intitut Agama Islam Negeri Madura. 2021.
- Laela, Ahmed. *Woman and Gender in Islam*. London: Yale University. 1992.
- Mahmud, Muhammad Taha. *The Second Message of Islam*, Abdullah Ahmed an-

- Niam (ed.). Syracuse: Syracuse University Press. 1987.
- Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhis fī 'ulūm Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Muhammad, Alau al-Din Ali bin. *Luhab al-Ta'wil fī Ma'an al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1415.
- Mujahid dalam Tafsir (hal. 551) dan Ibnu Hatim dalam Tafsir (10/3148)
- Muna, Nailil. *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi*. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto. 2019.
- Murtopo, Bahrun Ali. *Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam*. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan. 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscahyaan Tafsir MAQĀSĪDĪ Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Mustaqim, Abdullah. *Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies. 1999.
- Muthahari, Murtadho. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan. 1997.
- Muthalib, Salman Abdul dan Sri Kiki Noviantra. *Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an*. Tafse: Jurnal of Qur'anic Studies. 2020.
- Pengantar Andree Feillanrd dalam Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. cet ke-2. Yogyakarta: LkiS. 2002.
- Purkon, Arip. *Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer*. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2023.
- Purhasanah, Siti, dkk. *Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. 2023.
- Qur'an Kemenag 2019
- Qurtubi, Al. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Maktabah al-Muassasah. 2006.
- . *Tafsir al-Qurtubi Terj*. Malang: Pusaka Azzam. 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*. Book.google.com. 2000.

- Ragib, Abu al-Qasim al-Husain Al. *Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an*, Kairo: al-Bab al-Halabi. 1971.
- Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islami. 1995.
- Ramadana, Reimia. *Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemanahan Fatima mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur*. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin. 2022.
- Rakhmad, W. N., Suprihartini, T., & Lestari, S. B. *Pemaknaan Jilbab Kreatif bagi Perempuan Muslim sebagai Identitas Diri*. Interaksi Online. Ejournal3.undip.ac.id. 2015.
- Rahmawati, Rani. *Makna Pakaian Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir MAQĀṢIDI*. Kudus. Thesis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri. 2022.
- Rifa'I, Muhammad Nasib Al. *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.
- Rifqi, M. Ainur dan A. Halil Thahir. *Tafsir MAQĀṢIDI : Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*. Jurnal Studi Islam: Millah. 2019.
- Robikah, Siti. *Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*. Ijouis. Jurnal.iainponogoro.ac.id 2020.
- Rusmin, Abdul Rauf. *Jilbab dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husein Muhammad*. Jurnal Ushuluddin: Media dialog dan pemikiran. Journal3.uin-alauddin.ac.id. 2022.
- Sa'adatunnisa. Dkk. *Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya*. Jurnal Al-Qardh. Digilib.iain-palangkaraya.ac.id. 2016.
- Shahih Al-Bukhari (4790) dalam Bab At-tafsir.
- Shiddiqiy, T.M. Hashbi Ash. *Tafsir al-Bayan*. Jilid II. Bandung: al-Ma'arif, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Cet. I*. Bandung: Mizan. 1992.
- . *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat Cet Ke 11*. Bandung: Mizan. 2000.

- . *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati. 2004.
- . *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka. 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Sidiq, Umar. *Diskursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab*. Kodifikasia. jurnal.iainponogoro.ac.id. 2012.
- Susanti, dan Eni Fatriyatul Fahyuni. *Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an*. TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 2021.
- Sutikmi, Rini. *Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008.
- Suryana, L. A., Mayangsari, L., & Novani, S. A. *virtual co-creation model of the hijab fashion industry in Indonesia*. International Journal of Business and Society, 18(S2), 409-424, 2017.
- Syahridawaty. *Fenomena Fashion Dan Niqab Perpektif Tafsir MAQĀṢIDĪ*. Jurnal ilmu-ilmu ushuluddin. 2020.
- Syadzali, Ahmad. Ahmad Rifai. *'Ulūm Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia. 1997.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Syahiron Syamsudin. Burhanudin. Yogyakarta: elSaQ Press. 2004.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Ash. *Al-Muwafagat Fi Usul Al-Shari'ah*. Cairo: Misr Matba'at al-maktabah al-tujariyah. 1920.
- Taufik, Egi Tanadi. *Two Face Of Veil In The Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir MAQĀṢIDĪ dan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza*. Panangaran: Jurnal penelitian. ejournal.uin-suka.ac.id. 2019.
- Thabari, Ath. *Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Pusataka Azzam. 2007.
- Thifani, Lia Luthfiana. *Hermeneutika Dilthey Dalam Penafsiran Fatima Menissi*

Tentang Konsep Hijab dan Peran Perempuan. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2019.

Umar, Nasaruddin. *Antropologi Jilbab*. Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an. 1996

----- . Fenomena Jilbab. Jurnal Ulumul Qur'an. 1996.

Wasiun, Janatin Al. *Wanita dan Jilbab dalam Islam*. solo: sendang ilmu. 1999.

Widyanita, A. R., Shabrina, S. R. N., & Sadewo, F. X. S. *ANALISIS TREND FASHION HIJAB DALAM KAJIAN BUDAYA POPULER DI KALANGAN GENERASI MILENIAL*. Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora. 2020.

Wijayanti, Ratna. *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an*. CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam. 2017.

Yanti, Ziska. *Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar Studi Analisis Ma'na Cum Maghza Atas QS. Al-Aḥzāb Ayat 59 dan QS. An-Nur ayat 31*. al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. 2022.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung. 2004.

Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Amr Al. *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil*. Juz III. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1407.